



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 45 Bitung Tlp (0438) 31882 Fax 043834149 website
www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95543



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BITUNG**

**Nomor : 55 /SK/DISDIK/2019
TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SD GENERASI BINTANG
KELURAHAN MANEMBO-NEMBO KOTA BITUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BITUNG**

- Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di Satuan Pendidikan SD "GENERASI BINTANG" Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
- b. Bahwa kegiatan Pendidikan di Satuan Pendidikan SD GENERASI BINTANG Kota Bitung Kelurahan Manemb-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung sudah berlangsung sejak Tahun Ajaran 2016/2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Satuan Pendidikan SD Generasi Bintang Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung tanggal 2018.
2. Hasil Telaah Bidang DIKDAS tentang pemberian ijin operasional pendirian Satuan Pendidikan SD Generasi Bintang Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Yayasan GENERASI BINTANG Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan SD yang diberi nama Satuan Pendidikan SD "GENERASI BINTANG" Kota Bitung.
- KEDUA : Pimpinan Yayasan GENERASI BINTANG Kota Bitung selaku penyelenggara Satuan Pendidikan SD GENERASI BINTANG Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standart Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, ditanggulangi secara mandiri oleh pemohon dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 17 Juni 2019


Kepala Dinas
JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003